

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Warga negara adalah salah satu fundamen penting dalam keberadaan sebuah negara, sudah selayaknya mendapat kepastian hukum dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seperti dikemukakan oleh para ahli, sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa syarat untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka harus sekurang-kurangnya ada tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat (warga negara) yang tetap, adanya pemerintahan yang berdaulat dan adanya pengakuan dari Negara lain. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimilikinya, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara.

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara, warga negara merupakan bagian dari suatu penduduk dan menjadi sebuah unsur negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang tidak terputus

dengan tanah airnya dan dengan UUD negaranya sekalipun yang bersangkutan berada diluar negri.<sup>1</sup>

Warga negara merupakan salah satu yang bersifat prinsipal dalam bernegara, tidak mungkin ada sebuah negara kalau tidak memiliki warga negara begitupun sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa negara. Dewasa ini semakin banyak permasalahan di bidang politik, , ekonomi, sosial, dan budaya menyebabkan semakin kompleknya pekerjaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan konsep yang dikemukakan oleh Steven Pinch tentang Welfare State yaitu : “ *memastikan setiap warga negara diberikan minimum standar kesejahteraan , pelayanan kesehatan , pelayanan orang-orang sakit, pengangguran, lansia, serta memberikan hak-hak warga negara tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi , dan perbedaan lainnya*”.

Jadi, negara hukum *materiil* (negara hukum modern) atau dapat disebut *Welfare State* adalah negara yang mana pemerintahan negara memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam

---

<sup>1</sup> Wahidin, *Pendidikan Kewarganegaraan, (Ttp: in media , 2015), h. 17*

urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seluruh warga negaranya, berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya perbedaan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “ setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Negara hukum sebenarnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya keduanya

---

<sup>2</sup> Winarno, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 142

menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yaitu, untuk mengejar kebenaran, mengejar kesusilaan, mengejar keindahan dan mengejar keadilan.

Penjelasan Plato tentang negara hukum bukan hanya ketiga unsur, untuk dapat menciptakan kesejahteraan, selain itu juga harus adanya jaminan Hak Asasi terhadap Warga Negara. Dimana dengan adanya jaminan Hak Asasi Manusia adalah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia yang di dalam sebuah negara disebut sebagai Warga Negara.

Karena itu sebagai negara hukum salah satu cirinya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) . HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi, artinya hak yang bersifat mendasar dan menjadi jati diri manusia. Wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal, artinya berlaku

dimana saja , siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapa pun karena hak adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia baik itu untuk melindungi diri dan menjaga martabat manusia itu sendiri.

Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.

Warga negara merupakan salah satu pendukung negara tapi dalam hal memahami warga negara masih sering ditemukan kekeliruan mengenai penduduk dan warga negara . dalam beberapa kasus , istilah penduduk sering digunakan untuk menjelaskan pengertian warga negara , dan sebaliknya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut pasal 26 UUD 1945 memberikan batasan atau pengertian antara pendudukan dan warga negara. Menurut pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk menurut pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa

penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia.<sup>3</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bawa keduanya berbeda, warga negara merupakan unsur hakiki yang menjadi pokok suatu negara, karena itu seperti apa yang dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) setiap masyarakat akan memiliki status kewarganegaraan yang menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya.

Berkaitan dengan masalah-masalah kewarganegaraan indonesia Pascareformasi telah diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan disahkan pada 1 Agustus 2006, sebelum undang-undang tersebut diberlakukan indonesia telah memiliki beberapa peraturan tentang kewarganegaraan setelah Proklamasi, adanya undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah guna memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan disini artinya keterlibatan warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Masalah kewarganegaraan adalah salah satu kajian study

---

<sup>3</sup> Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 70

ketatanegaraan (HTN) , dalam pengertian umum kewarganegaraan menjadi salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Berbicara masalah kewarganegaraan tentu saja menjadi sebuah bahasan yang sangat luas, dimana dapat dikatakan bahwa, persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan pokok yang medasar, dimana dengan status kewarganegaraan adalah mejadi satu cara tentang bagaimana seorang hidup pada suatu wilayah yang memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda untuk warga negara yang berada didalam negara tersebut. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan, oleh karena itu kewaarganegaraan adalah masalah yang sangat menarik untuk di bicarakan.

Oleh karena itu permasalahan status kewarganegaraan yang timbul akibat perbedaan peraturan dalam konstitusi di berbagai negara dunia, terkait dengan hal tersebut maka kita akan mempertanyakan bagaimana hak memperoleh kewarganegaraan, sehingga munculah permasalahan status tanpa kewarganegaraan, status dwi kewarganegaraan, dan status multipatride. Fenomena yang terjadi mengenai kasus dwi kewarganegaraan di indonesia

sebenarnya banyak salah satu contohnya adalah ketika presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Archandra Tahar sebagai menteri ESDM dikarenakan yang bersangkutan memiliki paspor Amerika Serikat pada Agustus 2016. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan sebagai hak prerogatif presiden. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) (2) dan (3) perubahan UUD 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah.<sup>4</sup> Mengingat justru Presiden Joko Widodo sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara, yang mengharuskan seorang menteri adalah warga negara Indonesia. Pembatalan tersebut Presiden Joko Widodo menguji kehiافتهnya mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar. Namun pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.<sup>5</sup> Selain itu status kewarganegaraan

---

<sup>4</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ... .., h. 63

<sup>5</sup>“Kompas” <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/14/13365481/jonan.dilantik.jadi.menteri.esdm.arcandra.wakil.menteri.esdm>, diunduh pada 14 November 2017



Archandra Tahar dipertanyakan legalitasnya mengingat ia pernah menjadi warga negara asing.

Mengacu pada hal tersebut , dapat kita lihat bahwa pengawasan terhadap orang asing masih sangat lemah, itu membuktikan bahwa hukum di indonesia tentang keimigrasian yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda masih sangat lemah. Sebagai negara hukum yang berdaulat , indonesia berhak mengatur kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan menangani pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan . aturan yang jelas merupakan wujud dari negara hukum yang melahirkan legalitas dari setiap tindakan pemerintah. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang yang akan merasakan dampak dari aturan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, serta penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia?
2. Bagaimana peraturan kewarganegaaraaan ganda di Indonesia dalam Presepektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara memperoleh kewarganegaraan, serta penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia
2. Untuk mengetahui peraturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang ketatanegaraan serta dapat memberikan gambaran tentang kewarganegaraan untuk masyarakat luas.
  - b. Memberikan manfaat supaya dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang memerlukan untuk masa yang akan datang.
2. secara praktis

dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis, kaitannya dengan status kewarganegaraan dalam prespetif Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### **E. Penelitian terdahulu yang relevan**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan Penelitian mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam sudah banyak dilakukan meskipun dengan judul yang berbeda oleh orang-orang yang mengkaji tentang hukum atau belajar hukum.

1. penelitian sebuah Tesis dengan judul **Kewarganegaraan ganda terbatas dalam persepektif hak asasi manusia** yang diteliti oleh Imam Choirul Mutaqqin FH UI 2011. Peneliti ini membahas mengenai konsep kewarganegaraan , implementasi pengaturan kewarganegaaraan ganda terbatas serta pemberian kewarganegaraan dalam perspektif HAM.
2. Tulisan dalam Jurnal yang membahas tentang **Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan** yang ditulis oleh Ni Luh Putu Emmy

Wahyuni, penelitian ini membahas tentang Status Kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dan menganalisis status kewarganegaraan anak setelah terjadi perceraian dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

3. Adapun Jurnal lainnya yang meneliti tentang **Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum** yang ditulis oleh Nur Hidayati, Penelitian ini membahas tentang ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang masing-masing tunduk pada system hukum nasional yang berbeda memunculkan persoalan-persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga seperti validitas perkawinan, kekuasaan orang tua, dan konsekuensi yuridik lainnya.
4. Penelitian lain juga meneliti dengan judul skripsi **Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyasah** yang ditulis oleh Rheza Firmansyah, Penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih siyasah terkait wacana dwi kewarganegaraan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengarah kepada pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam mengenai kewarganegaraan ganda. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas hal tersebut melalui skripsi yang berjudul *Kewarganegaraan Ganda di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam*.

#### **F. Kerangka pemikiran**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju keidupan yang beradab.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dimiliki oleh individu sejak ia lahir ke dunia, karena

pada hakekatnya hak merupakan suatu yang telah melekat pada diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. dalam Islam HAM dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaqul karimah. Selain itu HAM dalam Islam sendiri bersumber pada ajaran Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad. Adapun dasar tentang manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

*“sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (At-Tin Ayat 4).<sup>6</sup>*

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), h. 310

prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup>

Peraturan tentang HAM di Indonesia telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, yakni pada Bab X.A, Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945, mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28 J. Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa materi HAM

---

<sup>7</sup> Imam Choirul Muttaqin, "*Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Program Pasca Sarjana, FHUI, 2011), h. 40.

yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencakup 27 materi dan salah satunya yaitu Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.<sup>8</sup>

Bekaitan dengan status kewarganegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewarganegaraan. Hukum dan kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat salah satu unsur konstitutif berdirinya negara adalah rakyat.<sup>9</sup> Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menjukan hubungan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Dan dimana ada warga negar pasti akan ada Hak Asasi Manusia karena HAM adalah salah satu hakikat yang melekat pada diri seseorang. Seperti yang dijelaskan pada landasan pengakuan terhadap HAM, yaitu : (1) landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah ssama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalaah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahas, dan sebaagainya, dan (2) landasan yang kedua yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah mahluk

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (jakarta: sinar grafika, 2013), h. 101

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 89



dari pencipta yang sama , yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapaan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalannya.<sup>10</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Republik Indonesia. Artinya, UUD 1945 juga mejamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Misalnya, pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribdat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan , meliputi : (a) Siapa yang menjadi warga negara indonesia, (b) Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonnesia, (c) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, (d) Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia , dan (e) Ketentuan pidana. Adapun Asas-asas yang berlaku di indonesia

---

<sup>10</sup> Winarno, *Pradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*, ... .., h. 154

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, ... .., h. 385

sesuai dengan ketentuan yang di atur undang-undang nomor 12 Tahun 2006 antara lain , *Asas Ius Sanguinis (Law O The Blood)*, *Asas Ius Soli (Law Of The Soil)*, Asas Kewarganegaraan Tunggal, Dan Asas Kewarganegaran Ganda Terbatas.<sup>12</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* sebagai sumber tertulis, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan judul.

Dari hasil study pustaka tersebut, penulis mencoba mengolah satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan satu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Teknik pengolahan data**

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Karsadi, *Penidikan Kewarganegaraan, ... ..*, h. 71

- a. Analisis Induktif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan atau pendapat-pendapat yang umum, kemudian di kembangkan menjadi satu kesimpulan yang bersifat khusus.
  - b. Analisis Kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai sumber pengamatan, baik bersumber dari buku (literature) yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas.
3. Teknik penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna maka penulis berpedoman kepada:

- a. buku pedoman penulisan skripsi Institut Agama Islam Negri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (IAIN “SMHB”) tahun 2017
- b. dalam penulisan undang-undang di ambil dari buku undang-undang
- c. menyimpulkan pendapat-pendapat yang penulis kumpulkan dari buku-buku atau karya ilmiah lain baik dari internet atau dokumen langsung.

## **H. Sistematika pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi kepada lima bab, yang secara garis besar penulis uraikan sebagai berikut:

**Bab I. Bab ini meliputi pendahuluan**, yang berisi: Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sisemtika pembahasan.

**Bab II. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.** Yaitu meliputi : Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi di indonesia.

**Bab III. Kewarganegaraan dan Warga negara.** Yaitu meliputi : pengertian kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara serta prinsip kewarganegaraan dalam hukum Islam.

**Bab IV. Peraturan dan Penyelesaian kewarganegaraan ganda di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam** yaitu meliputi : pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegraan serta penyelesaian masalah kewarganegaaraan ganda di Indonesia.

**Bab V. Penutup** : kesimpulan dan saran